



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH**
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 7, Jakarta 10110

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah
melalui Saudara Plh. Sekretaris Ditjen Otda.
Dari : Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah.
Tembusan :
Tanggal : 11 April 2025
Nomor : 259/DIT.FMKPD/ND/SD.1110/2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Persetujuan Pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dengan hormat kami laporkan kepada Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah hal-hal sebagai berikut:

1. Gubernur Kepulauan Riau melalui surat Nomor 800/2044/III/BKD-2025, tanggal 27 Maret 2025, mengajukan permohonan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri untuk Bupati Kepulauan Anambas melakukan uji kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 25 (dua puluh lima) orang di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Bupati Kepulauan Anambas dilantik tanggal 20 Februari 2025.
3. Setelah dilakukan verifikasi terhadap dokumen yang disampaikan, secara prinsip Bupati Kepulauan Anambas disetujui untuk melaksanakan uji kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 25 (dua puluh lima) orang di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, (sebagaimana daftar persetujuan terlampir), namun terhadap 8 (delapan) orang yang menduduki jabatan belum mencapai 2 (dua) tahun pada jabatan terakhir, disetujui dengan catatan, bahwa proses pelaksanaan uji kompetensi agar berpedoman pada surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Mutasi/Rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi Yang Menduduki Jabatan Belum Mencapai 2 (dua) Tahun.
4. Sebelum uji kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama tersebut, Bupati Kepulauan Anambas agar berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan rekomendasi, sebagaimana pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 Tentang Badan Kepegawaian Negara.
5. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah tidak berpendapat lain, terlampir kami siapkan Net konsep Surat Bapak Direktur Jenderal Otonomi atas nama Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Kepulauan Riau, untuk mohon perkenan paraf Saudara Plh. Sekretaris Ditjen dan tanda tangan Bapak Dirjen Otda.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

KASUBDIT	/
SUB KOORDINATOR	/
KASUBAG TU	/
STAFF	

Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah,



Cheka Virgowansyah
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197909191998021001